



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 3/HM.03.5-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa guna mensosialisasikan berbagai informasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang telah, sedang atau akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu untuk membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tertanggal 22 Maret 2021, sebagai tindaklanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 menyatakan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi hubungan Masyarakat;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretriat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tertanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Menetapkan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan
1	Zamzam Zamaludin, SP	Pembina
2	Fahrudin, S.Ag	Anggota
3	Jajang Jamaludin, S.Ag	Anggota
4	Ai Rohmawati, S.Ag	Anggota
5	Dr. Isti'anah, M.Ag	Anggota
6	Undang Taryana, S.H., M.Si.	Ketua
7	Elga Dirgantara Agustian, SE	Ketua Pelaksana

KETIGA : Menetapkan tugas-tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.

KEEMPAT : Biaya yang berkenaan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaparna
Tanggal 26 Maret 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA**

Ttd

ZAMZAM ZAMALUDIN, SP

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM**



**Wep Sumirat
NIP. 19740727 200604 1 019**